



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.1059-BAPPEDA/2011

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Prosedur Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat...

Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706-Fax (022) 4236150 Bandung,
Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Prosedur Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. menyusun Standar Prosedur Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. registrasi dan verifikasi pengguna Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE);
 - b. layanan pengguna Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE);
 - c. penanganan masalah (*error handling*)
 - d. pemeliharaan dan pengamanan instruktur Sistem Pelayanan pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE);
 - e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas Sistem Pelayanan pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE);
 - f. pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).
2. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.1059-BAPPEDA/2011

TANGGAL : 30 Desember 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Unit Pelayanan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelayanan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala...

6. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Melani, S.E., (Pelaksana pada Unit Pelayanan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
8. Arie Agustian, S.Si, (Pelaksana pada Unit Pelayanan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
9. Kris Ibnu Prayogo, S.Kom, (Pelaksana pada Unit Pelayanan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
10. Angga Fitrah Yulianto, S.T., (Pelaksana pada Unit Pelayanan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
11. Tamsil, S. Sos, (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
12. Hilma Kusumah (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
13. Aris Arifin (Pelaksana pada Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
14. Berlian Eka Persada, S.S., (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
15. Teguh Supriyanto, S.E., (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);

16. Dedi...

16. Dedi Kurniawan, S.H., (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007